



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 33/Pdt.G.S/2024/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. Penggugat ;

Nama : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG
KUPANG;

Alamat : Jalan Soekarno No. 18, Kelurahan Fontein
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa
Tenggara Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh : Syamsudin Taka Wara, Marthina Pani, dan Ardinus Mesah, adalah sebagai Penerima Kuasa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2676.GS-KC-XI/MKR/09/2024, tertanggal 09 September 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam Register Nomor : 711/LGS/SK/PDT/2024/PN Kpg tertanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

Nama : JENNI TOELLE ;

Alamat : Jalan Jeruk Nomor 12, RT. 018 / RW. 008,
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota
Kupang, Nusa Tenggara Timur ;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat ;

Halaman 1 dari 4 perkara nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 40/Pen.Pdt.G./2023/PN Kpg, tanggal 23 Oktober 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 33/Pen.Pdt.G.S/2024/PN Kpg., tanggal 06 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula surat permohonan Penggugat tanggal 20 November 2024, Perihal Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Kpg.;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini belum sampai tahap jawaban Tergugat sehingga kepada Tergugat tidak perlu di tanyakan persetujuannya terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, dengan alasan :

- Telah adanya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat telah membayar tunggakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan membayar sisa pinjaman secara rutin tiap-tiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan selesai pinjaman;

Sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Kpg ;

Halaman 2 dari 4 perkara nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dalam register perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Kpg.,
DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencoret perkara tersebut dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. ----- (----- rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Harlina Rayes, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Negeri Kupang, yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Kpg., tanggal 23 Oktober 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh para pihak.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Helena Emiliana Diaz, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M. Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00; |
| 3. PNBP | : | Rp 20.000,00; |
| 4. Panggilan | : | Rp ----.000,00; |
| 5. Pendaftaran..... | : | Rp 30.000,00; |
| 6. Leges | : | Rp. 10.000,00; |

Jumlah Rp -----.000,00;
(----- rupiah)